



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 411

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu pengaturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati Nias;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun yang mempedomani dokumen RPJMD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 dimulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya transisi yang mana tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan dan menuntaskan pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Nias.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika antara lain :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan pada Lampiran Peraturan Bupati Nias ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.
- (3) Rencana pendanaan dalam RKPD Tahun 2026 menggambarkan pagu indikatif masing-masing urusan pemerintahan.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) relatif dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat ketersediaan dana.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana APBD Kabupaten Nias Tahun 2026.

Pasal 5

Dalam rangka Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2026:

- a. Pemerintah Kabupaten Nias menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
- b. Perangkat Daerah Kabupaten Nias menggunakan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bappedalitbang menelaah kesesuaian antara Renja-Perangkat Daerah Kabupaten Nias dengan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 411 SERI : E

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Nias Tahun 2026 ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Agar Pelaksanaan RKPD Kabupaten Nias Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut:

Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Kabupaten Nias Tahun 2026 merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Nias dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026.
2. RKPD Kabupaten Nias Tahun 2026 Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Nias Tahun 2026.

Pedoman Transisi

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan urgensi, kepentingan umum dan atauantisipasi/ menghadapi situasi Force Majeure akan dilakukan penyesuaian pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2026.

Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan urgensi, kepentingan umum dan atauantisipasi/ menghadapi situasi Force Majeure akan dilakukan penyesuaian pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2026.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Samson
SAMSON PERDAMAAN ZAI